



GERAKAN PRAMUKA KWARTIR DAERAH JAWA BARAT

Jalan Cikutra No. 276 A Bandung 40124



REKOMENDASI

Nomor : 593/09-B

Tentang :

Kegiatan Sapta Lomba Pramuka XIV Tahun 2026

Salam Pramuka

Memperhatikan surat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tasikmalaya nomor : 015/0906-B tanggal 1 Juni 2026 perihal rekomendasi dan surat Gugus Depan 19.113-19.114 Pangkalan SMK Negeri Manonjaya nomor 14/A/19.113-19.114/SAPTA/2026 tanggal 8 Juni 2026 perihal surat permohonan rekomendasi Kegiatan Sapta Lomba Tahun 2026 pada tanggal 12 September 2026 bertempat di Pangkalan SMK Negeri Manonjaya. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat prinsipnya tidak keberatan atas diselenggarakannya kegiatan dimaksud dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tasikmalaya atas nama Kwartir Daerah Jawa Barat dan Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Manonjaya agar melakukan pengawasan selama kegiatan berlangsung, untuk hal ini Panitia Kegiatan agar mengadakan koordinasi dengan Kwartir Cabang dan Kwartir Ranting terkait.
2. Kegiatan tidak menyimpang dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka serta Petunjuk Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan yang dikeluarkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
3. Agar selalu mengutamakan aspek prosedur keamanan dan keselamatan dengan menerapkan Manajemen Resiko dalam Gerakan Pramuka sebagaimana telah diatur melalui Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 227 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Manajemen Resiko dalam Gerakan Pramuka.
4. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait serta panitia pelaksana bertanggungjawab sepenuhnya atas konsekuensi dari kegiatan yang dilaksanakan serta memakai seragam Pramuka dan atau tanda khusus yang jelas selama kegiatan berlangsung.
5. Kegiatan tidak mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) serta tidak memberatkan peserta didik dan orang tua.
6. **Apabila Panitia tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 5 rekomendasi ini dianggap tidak berlaku.**
7. Piagam yang dikeluarkan oleh panitia tidak mutlak menjadi persyaratan administrasi Jalur Prestasi Pramuka pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
8. Menyampaikan laporan tertulis pada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir.
9. **Kwartir Daerah Jawa Barat menghimbau agar Gugus Depan tidak mengutamakan penyelenggaraan perlombaan tetapi lebih mengutamakan peningkatan kualitas mutu Pendidikan Kepramukaan. Hal ini sejalan dengan tujuan Pendidikan Kepramukaan yaitu membentuk karakter dan meningkatkan keterampilan Anggota Pramuka melalui system berjenjang seperti SKU dan SKK serta mengupayakan pencapaian tingkatan Garuda dan Pramuka Teladan.**

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih..

Bandung, 26 Juni 2026

Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat

a.n. Ketua
Sekretaris

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR DAERAH
JAWA BARAT

Gilang Sailendra, S.STP., M.Si.

NTA: 09.00.00.210378.0001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat sebagai laporan
2. Yth. Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tasikmalaya
3. Yth. Ketua Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Manonjaya